

# 2025



Nomor : 02.13/RIS/II/2025



## RISALAH RAPAT PARIPURNA

Selasa, 14 Januari 2025

1. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang ;
  - a. Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan;
  - b. Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Penetapan 3 (tiga) Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus;
  - a. Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan
  - b. Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - c. Penyusun Pokok – Pokok Pikiran DPRD.





# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165  
Email: [dprd@jogjakota.go.id](mailto:dprd@jogjakota.go.id)-Email Intranet: [dprd@intra.jogjakota.go.id](mailto:dprd@intra.jogjakota.go.id)

## RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA

- Hari/ Tanggal : Selasa, 14 Januari 2025  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.  
Acara : 1. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang ;  
a. Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan;  
b. Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
2. Penetapan 3 (tiga) Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus;  
a. Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan;  
b. Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
c. Penyusun Pokok – Pokok Pikiran DPRD.

Waktu Undangan : 13.00 WIB  
Waktu Mulai Rapat : 13.40 WIB  
Waktu Selesai Rapat : 14.35 WIB

Pimpinan Rapat :  
1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. Hadir  
2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. Hadir  
3. Triyono Hari Kuncoro Hadir

Peserta :  
1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta.  
2. Penjabat Wali Kota Yogyakarta.  
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta.  
4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;  
5. Wartawan.

---

### **Pembawa Acara**

Hadirin yang kami hormati.

Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta, Penjabat Wali Kota Yogyakarta dan segenap unsur Forkopimda Kota Yogyakarta memasuki ruang rapat paripurna.

- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
- Hadirin dimohon berdiri.

----- MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA -----

- Pembacaan Teks Pancasila oleh Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta diikuti oleh peserta rapat.

----- PEMBACAAN TEKS PANCASILA -----

Hadirin disilakan duduk kembali.

**RAPAT PARIPURNA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
HARI SELASA, TANGGAL 14, BULAN JANUARI, TAHUN 2025**

**DENGAN ACARA :**

1. **Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang;**
  - a. **Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan;**
  - b. **Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.**
2. **Penetapan 3 (tiga) Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus;**
  - a. **Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan;**
  - b. **Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.**
  - c. **Penyusun Pokok – Pokok Pikiran DPRD.**

Selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Pimpinan Rapat Paripurna untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna pada hari ini.

**PIMPINAN RAPAT :**

Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Protokol.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

- Yang kami hormati, Saudara Penjabat Wali Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Segenap Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, Segenap Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, Rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak/ibu dan hadirin sekalian dalam rapat Paripurna Dewan pada hari ini.



Tak lupa puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya marilah terlebih dahulu kita berdoa, mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

- Berdoa mulai.
- Selesai.

Hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan laporan Saudara Sekretaris Dewan, bahwa Rapat Paripurna Dewan hari ini telah dihadiri sebanyak 38 orang dari 40 orang Anggota Dewan.

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib yang berlaku, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini telah memenuhi kuorum dan dapat diteruskan. Selanjutnya dengan selalu memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini, Selasa, 14 Januari 2025, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

- **Ketok Palu (XXX).**

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Agenda pertama Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta hari ini adalah penyampaian penjelasan Wali Kota Yogyakarta atas 2 (dua) raperda, yaitu :

- a. Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan;
- b. Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk itu kepada Saudara Penjabat Wali Kota Yogyakarta disilahkan.

**--- PENJELASAN WALI KOTA YOGYAKARTA ---**

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Penjabat Wali Kota yang telah menyampaikan penjelasan atas 2 (dua) raperda tersebut.

Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati,

DPRD Kota Yogyakarta beberapa waktu yang lalu telah melaksanakan kegiatan reses guna menjaring aspirasi masyarakat. Untuk itu aspirasi masyarakat akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD (Pokir).

Pokok-Pokok Pikiran DPRD tersebut selanjutnya akan menjadi salah satu bahan untuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, untuk mendukung dan meningkatkan kualitas perencanaan melalui proses perencanaan berbasis elektronik atau *e-Planning*. Penggunaan *e-Planning* ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, termasuk didalamnya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD.



Setiap Pokir anggota DPRD Kota Yogyakarta, akan dituangkan dalam bentuk program kegiatan dan dimasukkan ke dalam *e-Planning*.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan beberapa hal tersebut diatas maka DPRD Kota Yogyakarta akan membentuk 3 (tiga) panitia khusus yaitu ;

1. Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan;
2. Panitia Khusus Pembahas Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Panitia Khusus Penyusun Pokok – Pokok Pikiran DPRD.

Untuk itu, sebelumnya akan dibacakan 3 (tiga) Rancangan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta dimaksud. Kepada Saudara Plt. Sekretaris DPRD, dipersilahkan.

#### ----- PEMBACAAN 3 (TIGA) RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD ---

Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Plt. Sekretaris DPRD yang telah membacakan 3 (tiga) Rancangan Keputusan DPRD dimaksud.

Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati,

Dengan telah dibacakannya Rancangan Keputusan DPRD dimaksud, selanjutnya saya tawarkan kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, apakah Rancangan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang;

1. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan;
2. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Pembentukan Panitia Khusus Penyusun Pokok – Pokok Pikiran DPRD.

untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD dapat disetujui?

#### **INTERUPSI**

Interupsi Pimpinan saya Krisnadi Setyawan dari Gerindra. Terima kasih pimpinan, Bismillahirrohmannirrohiim, Assalamu'alaikum Wr. Wb. terkait dengan 3 pansus, tentunya saya secara pribadi menyetujui, namun karena pansus ini dibentuk dengan Keputusan DPRD, saya mengingatkan kembali kepada Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menaati, mengikuti, dan menghormati setiap Keputusan DPRD. Termasuk yang saya tekankan adalah Keputusan DPRD terkait dengan Keputusan DPRD nomor 22, Keputusan DPRD XII 2023 tentang catatan dan rekomendasi DPRD Kota Yogyakarta terhadap validasi pendataan Teras Malioboro 2. Saya dapat informasi siang ini, 375 pedagang berkumpul di pendopo depan DPRD Kota Yogyakarta, menunggu pernyataan sikap dari Pemerintah Kota Yogyakarta dan DPRD Kota Yogyakarta atas nasib mereka. Saat ini, mereka mengembalikan nasibnya kepada kita yang ada di ruangan ini. Bagaimanapun, mereka warga Kota Yogyakarta yang harus kita perhatikan. Dan mereka siap melakukan proses sesuai dengan arahan Pemerintah Kota Yogyakarta. Sehingga apabila Pemerintah Kota Yogyakarta menghormati keputusan



DPRD atas pansus-pansus ini, saya juga meminta Pemerintah Kota Yogyakarta, menghormati dan menjalankan keputusan DPRD yang sebelum-sebelumnya, sehingga tidak ada lagi kegaduhan. Tidak ada lagi protes. Tidak ada lagi yang ramai-ramai. Kalau mau kita lakukan, mari kita bersama-sama menjalankan apa yang sudah menjadi keputusan DPRD tentang validasi pedagang Teras Malioboro 2. mumpung di sini ada pak Pj, tentunya kami berharap nanti juga bersama-sama dengan pimpinan atau anggota dewan bisa menemui masyarakat yang menunggu kepastian nasibnya. Terima kasih ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jawab : Setuju.

- **Ketok Palu (X).**

Terima kasih.

Selanjutnya saya silakan Saudara Plt. Sekretaris DPRD untuk memberikan nomor Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tersebut.

### **Sekretaris DPRD**

Jawab :

1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan, diberi **Nomor 1/ KEP/DPRD/II/2025;**
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembahas Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; diberi **Nomor 2/KEP/DPRD/II/2025;**
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyusun Pokok – Pokok Pikiran DPRD, diberi **Nomor 3/ KEP/DPRD/II/2025.**

Terima kasih.

### **PIMPINAN RAPAT :**

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati.

Acara berikutnya adalah penandatanganan 3 (tiga) Keputusan DPRD Kota Yogyakarta. Selanjutnya untuk ketertiban proses pelaksanaan penandatanganan, Saya silakan Pembawa Acara Sekretariat Dewan untuk memandu jalannya acara.

### **PEMBAWA ACARA :**

Terimakasih.

Penandatanganan 3 (tiga) Keputusan DPRD Kota Yogyakarta. Yang kami hormati Pimpinan DPRD dimohon untuk menempatkan diri, kepada hadirin mohon berkenan berdiri.

----- PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DPRD -----



Yang kami hormati Pimpinan DPRD dimohon untuk kembali ke tempat.

Rangkaian acara telah selesai, untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna selanjutnya kami haturkan kembali kepada Ketua Rapat Paripurna Dewan.

### **PIMPINAN RAPAT :**

Terimakasih

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Perlu kami sampaikan bahwa setelah pembentukan pansus pada rapat paripurna hari ini, mohon kepada masing-masing Panitia Khusus untuk melaksanakan rapat internal guna menindaklanjuti jadwal kegiatan yang telah disepakati dalam rapat Badan Musyawarah serta menetapkan agenda dan tatakala pembahasan sehingga target penyelesaian pembahasan dapat tercapai tepat waktu.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian selesai sudah acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap hadirin yang telah mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan dalam memimpin Rapat Paripurna Dewan kali ini.

Akhirnya dengan mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan pada hari ini saya nyatakan ditutup.

- **Ketok Palu (XXX).**

Hadirin yang saya hormati,

Sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya Rapat Paripurna Dewan hari ini, marilah kita berdoa kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai keyakinan agama kita masing-masing.

- Berdoa, mulai.
- Selesai.

### **PEMBAWA ACARA :**

Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri diikuti oleh peserta rapat. Hadirin dimohon berdiri.

----- **MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI** -----

Hadirin disilahkan untuk duduk kembali.



Hadirin yang kami hormati,

Selesai sudah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran segenap tamu undangan pada Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

WAKIL KETUA,



RM. SINARBIYATNUJANAT, S.E.

Plt. SEKRETARIS,



ANTONIUS BAMBANG AGUNG A., S.I.P.

NIP. 197106301996031003





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA**

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165  
Email: [dprd@jogjakota.go.id](mailto:dprd@jogjakota.go.id)-Email Intranet: [dprd@intra.jogjakota.go.id](mailto:dprd@intra.jogjakota.go.id)

**NOTULEN RAPAT PARIPURNA  
DPRD KOTA YOGYAKARTA**

- Hari/ Tanggal : Selasa, 14 Januari 2025  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.  
Acara : 1. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang:  
a. Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan;  
b. Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
2. Penetapan 3 (tiga) Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus:  
a. Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan;  
b. Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
c. Penyusun Pokok – Pokok Pikiran DPRD.

- Waktu Undangan : 13.00 WIB  
Waktu Mulai Rapat : 13.00 WIB  
Waktu Selesai Rapat : 14.00 WIB

- Pimpinan Rapat :
1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. Tidak Hadir
  2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. Hadir
  3. Triyono Hari Kuncoro Hadir

- Peserta :
1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta
  2. Penjabat Wali Kota Yogyakarta
  3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta
  4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
  5. Wartawan

- Hasil Rapat :
1. Rapat dipimpin oleh RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. (Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta) dan dihadiri oleh 35 orang dari 40 Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
  2. Penyampaian Penjelasan Wali Kota atas 2 Raperda :
    - a. Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan;
    - b. Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Pembacaan 3 Rancangan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus, terdiri dari:
  - a. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan;
  - b. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. Pembentukan Panitia Khusus Penyusun Pokok – Pokok Pikiran DPRD. oleh Plt. Sekrtaris DPRD Kota Yogyakarta.
4. Pimpinan bertanya kepada seluruh anggota dewan yang hadir, terkait persetujuan penetapan Rancangan Keputusan DPRD dimaksud untuk dapat ditetapkan menjadi Keputusan DPRD. Seluruh anggota dewan menyetujui.
5. Pemberian nomor Keputusan DPRD, sebagai berikut:
  - a. Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan, diberi Nomor 1/KEP/DPRD/II/2025;
  - b. Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diberi Nomor 2/KEP/DPRD/II/2025;
  - c. Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyusun Pokok – Pokok Pikiran DPRD, diberi Nomor 3/KEP/DPRD/II/2025.
6. Interupsi dari Saudara Krisnadi Setyawan dari Fraksi Gerindra. Interupsi dicatat dalam Risalah.
7. Penandatanganan 3 Keputusan DPRD Kota Yogyakarta.
8. Rapat paripurna ditutup.

Pimpinan Rapat  
Wakil Ketua,



RM. Sinarbiyatnujanat, S.E.





# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165  
EMAIL : [dprd@jogjakota.go.id](mailto:dprd@jogjakota.go.id) Email Internet : [dprd@intra.jogjakota.go.id](mailto:dprd@intra.jogjakota.go.id)  
WEBSITE : [www.dprd-jogjakota.go.id](http://www.dprd-jogjakota.go.id)

Yogyakarta, 10 Januari 2025

Nomor : 100.1.4.4 / 56  
Sifat :  
Lampiran : -  
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr.  
Di-  
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

- Hari : Hari Selasa, 14 Januari 2025  
Pukul : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta  
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta  
Acara : 1. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap 2 (dua)  
Rancangan Peraturan Daerah tentang :  
a. Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta  
Pelarangan Minuman Oplosan;  
b. Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10  
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
2. Penetapan 3 (tiga) Keputusan DPRD Kota Yogyakarta  
tentang Pembentukan Panitia Khusus :  
a. Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang  
Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol  
Serta Pelarangan Minuman Oplosan;  
b. Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang  
Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10  
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
c. Penyusun Pokok – Pokok Pikiran DPRD.

Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta  
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta  
Pakaian : PSR (TNI/POLRI Menyesuaikan)

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kehadiran Saudara dan berkenan menghadirkan Kepala OPD, Kepala Unit Kerja dan Kepala BUMD untuk mengikuti Rapat Paripurna dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,  
  
FX WISNO SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



















## **WALI KOTA YOGYAKARTA**

PENJELASAN WALI KOTA YOGYAKARTA

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

TENTANG

1. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL SERTA PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN
2. PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna Dewan, Pimpinan Dewan, dan Saudara-saudara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

Saudara-saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta yang kami hormati, Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Asisten dan Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada Pemerintah Kota Yogyakarta serta para Wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena dengan perkenan, rahmat, dan karunia-Nya kita sekalian dapat bertemu kembali dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta atas perkenan dan kesempatan yang diberikan kepada kami eksekutif Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN  
BERALKOHOL SERTA PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN

Saudara Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Maraknya peredaran dan kurangnya pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol dan minuman oplosan yang terjadi di Indonesia tidak terkecuali di Kota Yogyakarta telah menimbulkan berbagai macam persoalan dan dampak negatif bukan hanya terhadap individu peminum, namun juga telah meresahkan masyarakat secara umum.

Berbagai dampak negatif dari minuman beralkohol dan minuman oplosan baik dari aspek kesehatan jasmani dan rohani, menyebabkan gangguan mental, mengancam kehidupan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum, serta mendorong adanya tindak kekerasan, kriminalitas, dan kejahatan yang diakibatkan oleh pengaruh minuman beralkohol ataupun minuman oplosan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas diperlukan pengaturan minuman beralkohol tidak lain dimaksudkan sebagai jawaban atau solusi terhadap penanganan bahaya yang diakibatkan oleh minuman beralkohol dan minuman oplosan.

Upaya ini diperlukan sebagai bentuk pencegahan atau preventif, pengurangan risiko, serta upaya pemulihan yang diakibatkan oleh minuman beralkohol dan minuman oplosan.

Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengambil langkah sigap terkait pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dan minuman oplosan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat Kota Yogyakarta. Selain itu juga untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Pemerintah Kota Yogyakarta pada saat ini mempunyai peraturan mengenai minuman beralkohol yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan Dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta. Namun Peraturan Daerah tersebut sudah sangat tidak relevan dan tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perkembangan hukum serta masyarakat, sehingga Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah baru tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.

Rancangan Peraturan Daerah ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan terbaru yang mengatur tentang minuman beralkohol, kesehatan, perlindungan konsumen, perlindungan anak, kepariwisataan, pangan, perdagangan, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini juga turut melibatkan *stakeholder* dan masyarakat agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakat.

Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta, pelaku usaha dan masyarakat terhadap perdagangan minuman beralkohol yang dilaksanakan secara terintegrasi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 1. RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Saudara Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta telah menindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Peraturan Daerah tersebut mengatur seluruh materi yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Seiring dengan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut terdapat beberapa kondisi dan kebutuhan hukum yang berdampak pada penambahan, pengurangan dan penyesuaian terhadap layanan terutama pada retribusi daerah.

Agar layanan tersebut berjalan dengan baik dan optimal, maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu diubah dan disesuaikan.

Perubahan dan penyesuaian tarif retribusi mencakup perbaikan di beberapa layanan pada beberapa Perangkat Daerah. Penyesuaian tarif layanan tersebut diharapkan dapat mendukung keberlanjutan dan peningkatan kualitas layanan publik yang terus berkembang, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui pelayanan yang lebih baik, efisien, dan terjangkau. Perubahan materi dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 antara lain pada sektor kesehatan, kebersihan, dan pariwisata.

Pada sektor kesehatan, terdapat penambahan layanan kesehatan yang dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, baik berupa fasilitas atau jenis pelayanan medis di rumah sakit dan puskesmas. Oleh karena itu, perlu penyesuaian tarif retribusi kesehatan. Penyesuaian tarif ini tidak hanya bertujuan untuk menyesuaikan dengan biaya operasional yang meningkat, tetapi juga untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang lebih baik dan lebih terjangkau.

Pada sektor kebersihan saat ini Kota Yogyakarta sedang menghadapi situasi darurat sampah. Pemerintah Kota Yogyakarta harus mengambil langkah cepat dengan memperbarui atau menyesuaikan tarif retribusi sampah. Penyesuaian tarif retribusi sampah ini berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pengelolaan sampah yang lebih intensif dan efisien. Penyesuaian tarif ini bertujuan agar pengelolaan sampah tetap berjalan dengan optimal, sehingga tidak terjadi penumpukan sampah yang dapat berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Selain itu, pada sektor pariwisata terdapat penambahan layanan yaitu wisata Embung Giwangan yang tarifnya perlu diatur dalam Peraturan Daerah ini serta penambahan tarif parkir bus (AKAP) langganan di Terminal Giwangan, yang bertujuan untuk mendukung kelancaran operasional dan kenyamanan transportasi antar kota. Rancangan Perubahan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Saudara Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Demikianlah Penjelasan kami atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta, dengan harapan kiranya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta berkenan untuk membahas dan dapat menyetujui bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Kami mohon maaf apabila dalam menyampaikan Penjelasan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Yang Terhormat.

Atas perhatian Peserta Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, kami ucapkan terima kasih.

Sekian,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Jogja Istimewa, Untuk Indonesia, Jaya !

Yogyakarta, 14 Januari 2025  
Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

  
SUGENG PURWANTO



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 1/KEP/DPRD/1/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN  
MINUMAN BERALKOHOL SERTA PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Tata Tertib, maka Pembahas rancangan peraturan daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan oleh Panitia Khusus yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13/F.Gerindra/I/ 2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
  2. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 09/K-PKS/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Pengiriman utusan fraksi sebagai Anggota Pansus;
  3. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 001/F.PAN/I/2025, tanggal 10 Januari 2025, perihal Utusan Pansus;
  4. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 08/F-PPP/JOG/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Permohonan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
  5. Surat Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 003/F-PDIP/I/2025, tanggal 13 Januari 2025, perihal Nama Utusan Fraksi Sebagai Anggota Pansus;
  5. Surat Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 01/FP-NasDem/DPRDKotaYka/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 perihal Permohonan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
  7. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 056/FPG-KOTA/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 perihal Utusan Fraksi Partai GOLKAR sebagai Anggota Pansus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mer etapkan Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.
- KEDUA : Sus unan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lan piran Keputusan ini.
- KETIGA : Pan tia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
1. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan;
  2. Melakukan koordinasi dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota Yogyakarta atau pihak-pihak lain yang terkait; can
  3. Menyusun kesimpulan dan melaporkannya dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Kep utusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 14 Januari 2025

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA YOGYAKARTA,



RM. SINARBIYATNUJANAT

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 1/KEP/DPRD/I/2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA  
YOGYAKARTA TENTANG PENGENDALIAN DAN  
PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL SERTA  
PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL  
SE RTA PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>FRAKSI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Susanto Dwi Artoro, S.E.	Ketua/Anggota	PDI-P
2	Marwoto Hadi, S.H.	Wakil Ketua/Anggota	PARTAI GERINDRA
3	Ipung Purwandari, S.H.	Anggota	PDI-P
4	Endro Sulaksana	Anggota	PDI-P
5	Subagyo	Anggota	PDI-P
6	Dhian Novitasari, S.Pd.	Anggota	PARTAI GERINDRA
7	Cahyo Wibowo, S.T.	Anggota	PKS
8	Mu'adz Abdurrozaq A, S.E.,M.E.	Anggota	PKS
9	R. Candra Akbar Ishmata, S.H.	Anggota	PARTAI GOLKAR
10	Muhammad Soyan, S.T.	Anggota	PAN
11	Agus Trianto	Anggota	PPP
12	Dwi Candra Purra, S.P.,M.IP.	Anggota	PARTAI NASDEM

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA YOGYAKARTA



RM. SINARBIYATUNJANAT



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 2/KEP/DPRD/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Tata Tertib, maka Pembahas rancangan peraturan daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan oleh Panitia Khusus yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13/F.Gerindra/I/ 2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
  2. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 09/K-PKS/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Pengiriman utusan fraksi sebagai Anggota Pansus;
  3. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 001/F.PAN/I/2025, tanggal 10 Januari 2025, perihal Utusan Pansus;
  4. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 08/F-PPP/JOG/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Permohonan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
  5. Surat Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 003/F-PDIP/I/2025, tanggal 13 Januari 2025, perihal Nama Utusan Fraksi Sebagai Anggota Pansus;
  6. Surat Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 01/FP-NasDem/DPRDKotaYka/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 perihal Permohonan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
  7. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 056/FPG-KOTA/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 perihal Utusan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
1. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  2. Melakukan koordinasi dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota Yogyakarta atau pihak-pihak lain yang terkait;
  3. Menyusun kesimpulan dan melaporkannya dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 14 Januari 2025

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA YOGYAKARTA,



RM. SINARBIYATNUSANAT

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 2 /KEP/DPRD/1/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA  
YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN  
DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN  
2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN  
2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>FRAKSI</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Krisnadi Setyawan	Ketua/Anggota	PARTAI GERINDRA
2	Nurchahyo Nugroho	Wakil Ketua/Anggota	PKS
3	Sigit Nurchahyo, S.H.	Anggota	PDI-P
4	Agus Riyanto	Anggota	PDI-P
5	Novita Mawar Saron	Anggota	PDI-P
6	Yogo Prasetyo Prihutomo	Anggota	PARTAI GOLKAR
7	Munazar, M.Psi	Anggota	PARTAI GOLKAR
8	Tri Waluko Widodo, A.Md.	Anggota	PAN
9	Affan Baskara Fatria, S.IP.	Anggota	PAN
10	I Dewa Putu Adni Yogana, S.S.	Anggota	PPP
11	Oleg Yohan	Anggota	PARTAI NASDEM

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA,

RM. SINARBAKUNANAT





PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 3 /KEP/DPRD/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYUSUNAN POKOK – POKOK PIKIRAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Tata Tertib, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta menyusun pokok - pokok pikiran dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk mempersiapkan dan menyusun pokok - pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk panitia khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyusunan Pokok - Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13/F.Gerindra/I/ 2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
  2. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 09/K-PKS/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Pengiriman utusan fraksi sebagai Anggota Pansus;
  3. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 001/F.PAN/I/2025, tanggal 10 Januari 2025, perihal Utusan Pansus;
  4. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 08/F-PPP/JOG/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Permohonan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
  5. Surat Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 003/F-PDIP/I/2025, tanggal 13 Januari 2025, perihal Nama Utusan Fraksi Sebagai Anggota Pansus;
  6. Surat Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 01/FP-NasDem/DPRDKotaYka/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 perihal Permohonan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
  7. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 056/FPG-KOTA/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 perihal Utusan Fraksi Partai GOLKAR sebagai Anggota Pansus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mer etapkan Pembentukan Panitia Khusus Penyusunan Pokok - Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
- KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
1. Melakukan penyusunan pokok - pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
  2. Melakukan koordinasi dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota Yogyakarta atau pihak-pihak lain yang terkait;
  3. Menyusun kesimpulan dan melaporkannya dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 14 Januari 2025

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA YOGYAKARTA,



RM. SINARBIATNUNANAT

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 3/KEP/DPRD/I/2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYUSUNAN  
POKOK – POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS  
PENYUSUNAN POKOK – POKOK PIKIRAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>FRAKSI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Fajar Kurniawan, S.IP.	Ketua/Anggota	PKS
2	Bambang Seno Baskoro, S.T.	Wakil Ketua/Anggota	PARTAI GOLKAR
3	Darini, S.IP.	Anggota	PDI-P
4	Haryanto, S.E	Anggota	PDI-P
5	H. Danang Rudyatmoko, S.E.	Anggota	PDI-P
6	Ririk Banowati Permanasari, S.H.	Anggota	PARTAI GERINDRA
7	Muhammad Affan, S.H., S.IP.	Anggota	PARTAI GOLKAR
8	Indaruwanto Eko Cahyono	Anggota	PAN
9	H. Setyaji Herawan	Anggota	PPP
10	Taufiq Setiawan, S.Sn	Anggota	PPP
11	Sigit Wicaksono, S.Kom	Anggota	PARTAI NASDEM
12	Choliq Nugroho Adji	Anggota	PARTAI NASDEM

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA YOGYAKARTA,



RM. SINARBIATNUSANAT



2025

**RISALAH RAPAT PARIPURNA**

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kota Yogyakarta**

